

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 5 orang ulama MUI Kota Banjarmasin. Maka diperoleh data mengenai identitas informan dan juga pendapatnya tentang dana talangan haji.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sajikan identitas informan disertai pendapat-pendapat mengenai dana talangan haji di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

Informan I

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., MHI

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S-2 Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung darat RT.35 No.27 Gg Inayah Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan mengenai dana talangan haji dan umrah itu boleh saja apabila ada bayangan untuk membayarnya. Karena menurut informan mampu dalam menunaikan haji ini ada empat:

Mampu yang dimaksud disini:

Mampu transportasi seperti pesawat (kalo jauh),kalo dekat bisa lewat darat seperti menggunakan transportasi bus, kereta, mobil.

Mampu keamanan, dalam keadaan yang memungkinkan, kalo dalam keadaan tidak memungkinkan seperti perang /kerusuhan yang berakibat akan mengancam keamanan maka sebaiknya itu dihindari.

Mampu fisik, mampu fisik dalam melaksanakan rukun haji dan umrah.

Mampu biaya, untuk biaya berangkat pergi haji atau umrah bisa menggunakan uang sendiri dari hasil usaha, atau bisa juga harta dari hasil warisan/hadiah bisa untuk bayar haji atau tabungan/talangan, tetapi ada bayangan untuk membayar, seperti kita ada usaha, jadi kita ada bayangan untuk membayar cicilan tersebut, tetapi kalo tidak mempunyai usaha lebih baik jangan. Karena orang yang memiliki usaha termasuk orang yang mampu, hanya saja dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar full, dan akhirnya dia memilih dana talangan haji dan umrah, tetapi dia memiliki bayangan untuk membayar cicilan dana talangan haji dan umrah tersebut.

Dengan menyerahkan jaminan juga sudah dianggap memiliki bayangan untuk mencicil dana talangan haji dan umrah.

Pada zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya hutang, dan itu diperbolehkan saja selama ada bayangan untuk membayarnya.

Untuk dasar hukum dibolehkan atau tidaknya mengenai dana talangan haji sebenarnya dasar hukumnya sama saja, yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran [3] : 97

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(Ali Imran: 97).¹

Dari ayat tersebut bisa menjadi dua pendapat, ada yang berpendapat *istiṭā`ah*, ada yang berpendapat *istiṭā`ah* itu biaya, hasil usaha sendiri atau pinjaman orang lain.

Misalkan seorang PNS, ada gaji setiap bulan yang biasa dipotong untuk pembayaran cicilan dana talangan haji tersebut.

Menurut informan secara pribadi mendukung dengan adanya dana talangan haji dan umrah, karena itu membantu orang-orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah, meskipun beliau sendiri tidak menggunakan dana talangan haji tersebut.

Informan II

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag. MA.

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : S-2

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan mengenai dana talangan haji beliau tidak sependapat, apabila didalamnya terdapat jaminan yang lumayan besar (sebanding dengan dana yang dipinjam).

¹Sarmiji Asri, Dosen/PNS UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 November 2017.

Karena Allah tidak pernah membebankan orang yang tidak mampu untuk berangkat haji, Allah hanya membebankan kepada orang yang mampu.

Menurut informan apabila kedepannya tidak dapat membayar cicilan dana talangan haji tersebut ditakutkan jaminan tersebutlah yang akan di ambil dan akhirnya harta simpanan jamaah tersebut habis.²

Informan III

Nama : Dr. Hj. Mariani, SH. M.Ag

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S-3

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Jl. Komp. Bumi Handayani III Rt. 30 No. 16 Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut informan dana talangan haji merupakan pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan BPIH berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah mendapat imbalan, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

²Muhlidi Sulaiman, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 November 2017.

Yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah adalah akad *qard wa ijarah* yakni gabungan dua akad. Akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini, antara lain dalil yang membolehkan *ijarah* (seperti QS. al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (seperti QS. Al-Baqarah [2]:282). Ketentuan umum yang termaktub dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.

Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Secara teori ketentuan umum yang disebutkan oleh DSN MUI di atas tentang upah dan pinjam-meminjam dalam kasus dana talangan haji ini sudah benar, namun apakah ketentuan itu sesuai dengan yang diterapkan oleh Lembaga Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Bank-Bank Syariah.

Di dalam ketentuan umum fatwa DSN No. 3, diperjelaskan bahwa: *“Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh di persyaratkan dengan pemberian dana talangan haji”*.

Program dana talangan haji yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara financial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk “mampu” walaupun harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama’ah haji, sehingga jumlah daftar tunggu semakin panjang.

Selain itu, walaupun berpegang kepada fatwa DSN MUI, tetapi secara praktiknya, dana talangan haji ternyata bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalat. Maka program ini perlu ditinjau ulang kembali.³

Informan IV

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag

Umur : 62 Tahun

Pendidikan : S-2 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Pekapuran Raya RT. 17 Gg Seroja No. 05 Banjarmasin

Hasil wawancara

³ Mariani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 November 2017.

Menurut informan dana talangan haji dan umroh itu boleh saja, asalkan setelah tiba di Tanah Air berusaha bekerja keras untuk membayar hutangnya (membayar cicilan dana talangan haji dan umrah).

Informan setuju atas adanya dana talangan haji dan umrah ini sebab intinya membantu orang yang ingin berhaji dan hajinya sah meskipun keberangkatannya dengan menggunakan dana talangan haji dan umrah.⁴

Dasar hukum mengenai pembiayaan keberangkatan haji dengan berhutang diterangkan oleh Ibnu Abidin:

وقالوا لو لم يحج حتى اتلق ما له وسعيه ان يستقره و حج ولو غير
 قادر عاى وفائه ان يعلم انه ليس له جهة وفاء اصلا, اما لو علم انه
 غير قادر فى الحال وقلب على ظقه انه اجتهد قدر على وفاء فلا يرد.

Artinya: “(Para Ulama) berkata: kalau tidak melaksanakan haji sampai hartanya habis dan ia berusaha meminjam dan pergi haji (dengan uang pinjaman) sekalipun ia tidak dapat melunasinya sedang ia mengetahui (pada saat meminjam) tidak ada sama sekali sumber untuk melunasinya. Tetapi kalau diketahuinya bahwa ia mampu melunasi saat itu, tetapi diduga keras kalau ia sungguh-sungguh bekerja ia dapat melunasinya maka jangan ditolak.” (Khasyiah Ibnu Arbidin, jilid II halaman 457).

Imam Nawawi berkata:

اذا حج بمال حرام او ركب دابة مغصوبة اثم وصح حجه واجزاه عندنا وبه
 قال ابو حنيفة ومالك والعبدى وبه قال اكثر الفقهاء وقال احمد لايجزئه ودليلنا
 ان الحج افعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها.

Artinya: “Apabila melaksanakan haji dengan mempergunakan harta atau menunggang binatang yang diperoleh dari merampas, ia berdosa dan hajinya sah dan boleh menurut pendapat kami. Yang seperti itu juga telah dikatakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Abdar dan sebagian besar para

⁴ Murjani Sani, Dosen UIN Antasari Banjarmasin/PNS, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 November 2017.

fuqaha berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad berkata: “Tidak boleh.” Alasan kami bahwa haji adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan hukum haram keluar dari (perbuatan) haji.” (Syarah Muhazzab, jilid V, halaman 47).⁵

Kalau berhaji dengan kendaraan rampasan hajinya dianggap sah, sedang kendaraannya yang menjadi syarat kemampuan masih milik orang lain, tentunya tidak berbeda dengan uang pinjaman yang juga milik orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, orang yang memaksakan diri untuk naik haji hukum hajinya sah dan berhaji dengan uang pinjaman hajinya sah namun sekembalinya segera melunasinya.

Informan V

Nama : Dr. H. Saifullah Abdushamad, M.A.

Umur : 58 Tahun

Pendidikan : S-3

Pekerjaan : Dosen Pasca UIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Komp. Bumi Ayu No. 57

Hasil wawancara

Menurut informan, Haji pada intinya tidak wajib, hanya diwajibkan bagi orang yang mampu.

Dasar hukum haji terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 97.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

⁵Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2007), hlm. 66.

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(Ali Imran: 97).

Dana talangan haji disini menggunakan jaminan dengan harga yang sebanding dengan dana yang dipinjam, kalau dilihat dari situ, sebenarnya sudah dianggap mampu.

Namun apabila dikhawatirkan dikemudian hari tidak dapat membayar, pada dasarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk berhaji. Tetapi jika dia tetap ingin berangkat haji dengan dana talangan haji dan umrah tersebut, haji nya tetap sah saja, artinya ia tidak lagi dituntut untuk menunaikan haji.

Menurut informan pribadi, kalau memang belum mampu itu belum wajib, tetapi kalau bertanya apakah sah? tetap saja sah, karena ia sudah menunaikan segala Rukun dan Syarat. Dengan kondisi sekarang, antrian haji yang sangat panjang ini informan setuju saja dengan adanya dana talangan haji dan umrah ini, tapi sebenarnya belum ada kewajiban terhadap calon-calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan dana talangan haji dan umrah.⁶

⁶ Saifullah Abdushamad, Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 November 2017.

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis terhadap lima informan yang menyampaikan pendapat tentang hukum praktik dana talangan haji dan umrah yang disajikan dalam penelitian ini. Lima informan tersebut merupakan para ulama kota Banjarmasin.

1. Pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap praktik dana talangan haji dan umrah.

Pendapat ulama terhadap praktik dan talangan haji dan umrah berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dapat dilihat bahwa di antara 5 orang ulama di kota Banjarmasin yang penulis wawancarai, terdapat dua variasi pendapat terhadap praktik dana talangan haji dan umrah, ada pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan.

2. Alasan dan dasar hukum pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap praktik dana talangan haji dan umrah.
 - a. Boleh

Informan yang menyatakan boleh adalah informan I, IV dan V. Pandangan dan alasan ketiga informan ini memiliki kemiripan yang sangat signifikan dan tidak memiliki banyak perbedaan.

Informan yang membolehkan beranggapan bahwa praktik dana talangan haji dan umrah adalah hal yang lumrah dan sah-sah saja apabila dilakukan, yang penting setelah tiba di Tanah Air bekerja keras untuk membayar cicilan dana talangan haji dan umroh.

Informan yang membolehkan ini menggunakan dasar hukum Al-Quran dan Hadits.

Informan yang membolehkan ini mengutip al-Quran surah Ali Imran [3]: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

Kemudian ada informan yang membolehkan praktik dana talangan haji dan umrah menjawab permasalahan ini dengan sebuah logika, yang mana apabila seseorang menjaminkan sesuatu yang sebanding dengan dana talangan yang dipinjam, maka seseorang tersebut telah dianggap mampu karena memiliki harta yang mencukupi, harta tersebut baik dari hasil usaha sendiri maupun harta pemberian/warisan.

Adapun dalil yang digunakan oleh informan yang membolehkan pembiayaan keberangkatan haji dengan berhutang yang diterangkan oleh Ibnu Abidin:

وقالوا لو لم يحج حتى اتلق ما له وسعيه ان يستقره و حج ولو غير قادر على وفائه ان يعلم انه ليس له جهة وفاء اصلا, اما لو علم انه غير قادر في الحال وقلب على ظقه انه اجتهد قدر على وفاء فلا يرد.

Artinya: “(Para Ulama) berkata: kalau tidak melaksanakan haji sampai hartanya habis dan ia berusaha meminjam dan pergi haji (dengan uang pinjaman) sekalipun ia tidak dapat melunasinya sedang ia mengetahui (pada saat meminjam) tidak ada sama sekali sumber untuk melunasinya. Tetapi kalau diketahuinya bahwa ia mampu melunasi saat itu, tetapi diduga keras kalau ia sungguh-sungguh bekerja ia dapat melunasinya maka jangan ditolak.” (Khasyiah Ibnu Arbidin, jilid II halaman 457).

Imam Nawawi berkata:

إذا حج بمال حرام أو ركب دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزاه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدي وبه قال أكثر الفقهاء وقال أحمد لا يجزئه ودليلنا أنّ الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها.

Artinya: “Apabila melaksanakan haji dengan mempergunakan harta atau menunggang binatang yang diperoleh dari merampas, ia berdosa dan hajinya sah dan boleh menurut pendapat kami. Yang seperti itu juga telah dikatakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Abdar dan sebagian besar para fuqaha berpendapat demikian. Namun Imam Ahmad berkata: “Tidak boleh.” Alasan kami bahwa haji adalah perbuatan yang berdiri sendiri dan hukum haram keluar dari (perbuatan) haji.” (Syarah Muhazzab, jilid V, halaman 47).⁷

b. Tidak Boleh

Ada dua orang informan yang menyatakan bahwa informan tidak setuju dengan adanya dana talangan haji dan umrah yaitu informan II dan III. Alasan informan yakni karena disana terdapat jaminan yang sebanding dengan dana yang dipinjam oleh calon jama'ah, yang mana jaminan tersebut dapat memberatkan bagi calon jama'ah haji itu sendiri.

Dengan adanya jaminan yang sebanding dengan dana tersebut, ditakutkan ada kendala dalam pembayaran kedepannya dan mengakibatkan hilangnya harta milik jamaah haji dan umrah tersebut.

Alasan informan lainnya yaitu program dana talangan haji yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara financial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk “mampu”

⁷Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer (Himpunan Fatwa Ulama)*, (Banjarmasin: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, 2007), hlm. 66.

walaupun harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama'ah haji, sehingga jumlah daftar tunggu semakin panjang.

Selain itu, walaupun berpegang kepada fatwa DSN MUI, tetapi secara praktiknya, dana talangan haji ternyata bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalat.

Menurut peneliti, dana talangan haji dan umrah di PT. Solusi Balad Lumampah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menetapkan bahwa Produk Dana Talangan Haji dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Ketentuan akad yang digunakan dalam pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah adalah:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan *Ijārah*.
2. Bila perlu LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan fatwa MUI nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-qard*.
3. Jasa pengurusan haji oleh LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besaran imbalan *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada besar talangan *al-qarḍ* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dengan adanya kebutuhan tersebut maka LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat dengan mengeluarkan produk dana talangan haji. Dan juga agar pelaksanaan kedepannya sesuai dengan prinsip syariah, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji oleh Lembaga keuangan Syariah.

PT. Solusi Balad Lumampah memiliki kerjasama dengan Bank Mandiri Syariah dalam pelaksanaan program dana talangan haji dan umrah menggunakan fatwa di atas sebagai acuan dalam pelaksanaan talangan haji dan umrah. Adapun akad yang di pakai dalam produk dana talangan haji dan umrah adalah:

1. *Qarḍ*

Secara sederhana akad *qarḍ* adalah akad di mana pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima berupa sejumlah uang yang nantinya pada saat yang diperjanjikan uang itu dikembalikan utuh tanpa tambahan apa pun. Akad ini adalah dasar dari produk dana talangan haji dan umroh, dengan adanya akad ini nasabah diberi pinjaman guna untuk mendapatkan porsi haji. Sedang untuk besaran dana *qarḍ* yang diberikan adalah sebesar

permintaan calon jamaah namun sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh calon jamaah tersebut, yang dikembalikan sesuai kesepakatan.

Penetapan akad di atas menurut peneliti, sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan DSN melalui Fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah yang menyebutkan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang *al-qard*.

2. *Ijārah*

Sedangkan *ijārah* adalah akad upah mengupah, di mana calon jamaah membayar *ujrah*. Namun *ujrah* disini bukan atas dasar seberapa besar dan seberapa lama pinjaman *qard* yang diberikan.

Dari uraian di atas menurut penulis, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji sudah sesuai dengan apa yang di fatwakan oleh DSN-MUI No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menyebutkan bahwa “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijārah* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomer 9/DSN-MUI/VI/2000” dan “Besaran imbalan *al-ijārah* tidak boleh didasarkan pada besar talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.”

Terlepas dari akad-akad yang dibahas oleh penulis di atas, PT. Solusi Balad Lumampah (PT.SBL) memiliki peran cukup penting dalam produk dana talangan haji dan umroh ini. PT. SBL dalam hal ini bekerja sama dengan Bank Mandiri Syariah, sehingga dalam pelaksanaannya PT. SBL berperan sebagai “perantara”, kerjasama ini turut membantu dalam memudahkan nasabah Bank Mandiri Syariah dalam mengakses produk dana talangan haji. Selain sebagai perantara antara nasabah dengan Bank Mandiri Syariah, PT. SBL juga menawarkan dana talangan haji pada Koperasi PT. SBL, yang mana dana tersebut dari PT. SBL dan tidak ada hubungan dengan Bank.

Kerjasama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Matriks

No	INFORMAN	PENDAPAT	ALASAN
1	Sarmiji Asri	Boleh	<p>Menggunakan produk dana talangan haji dan umroh boleh saja apabila ada bayangan untuk membayar cicilan. Karena dalam praktiknya terdapat jaminan sebanding dengan dana yang dipinjam, maka orang tersebut dianggap memiliki bayangan untuk mencicil pembayaran dana talangan yang ia pinjam. Berdasarkan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat: 97</p> <p>وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا</p> <p><i>“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”(Ali Imran: 97).</i></p>
2	Saifullah Abdushamad	Boleh	<p>Dana talangan haji yang menggunakan jaminan dengan yang sebanding dengan jumlah dana yang dipinjam maka sudah dianggap mampu.</p> <p>Haji nya tetap sah karena tela memenuhi segala Rukun dan Syarat.</p>

3	Murjani Sani	Boleh	<p>1. Boleh, asal setelah tiba di Tanah Air bekerja keras untuk membayar hutangnya.</p> <p>2. Membantu orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh.</p> <p>Dasar hukum mengenai pembiayaan keberangkatan haji dengan berhutang yang diterangkan oleh Ibnu Abidin.</p> <p>وقالوا لو لم يحج حتى اتلق ما له وسعيه ان يستقرء و حج ولو غير قادر عاى وفائه ان يعلم انه لليس له جهة وفاء اصلا, اما لو علم انه غير قادر فى الحال وقلب على ظقه انه اجتهد قدر على وفاء فلا يرء.</p> <p><i>Artinya: “(Para Ulama) berkata: kalau tidak melaksanakan haji sampai hartanya habis dan ia berusa meminjam dan pergi haji (dengan uang pinjaman) sekalipun ia tidak dapat melunasinya sedang ia mengetahui (pada saat meminjam) tidak ada sama sekali sumber untuk melunasinya. Tetapi kalau diketahuinya bahwa ia mampu melunasi saat itu, tetapi diduga keras kalau ia sungguh-sungguh bekerja ia dapat melunasinya maka jangan ditolak”</i></p>
---	--------------	-------	--

4	Muhlidi Sulaiman	Tidak boleh	Karena di dalam praktiknya, dana talangan haji dan umroh terdapat jaminan yang lumayan besar (sebanding dengan dana yang dipinjam), yang mana jaminan tersebut dapat memberatkan calon jamaah haji dan umroh itu sendiri.

5	Mariani	Tidak boleh	<ol style="list-style-type: none">1. Dana talangan haji yang digulirkan selama ini menimbulkan banyak problematika dimasyarakat.2. Masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara financial untuk melaksanakan ibadah haji, di dorong untuk “mampu” walaupun harus meminjam uang.3. Walaupun berpegang kepada Fatwa DSN MUI, tetapi secara praktiknya dana talangan haji bertentangan dengan fatwa DSN MUI itu sendiri.
---	---------	-------------	--